



PUTUSAN
Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSWANDA ALIAS TAN PENG, beralamat di Jalan Mas Mansur Nomor 42, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdur Rozzak Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Tasbih Blok AA Nomor 23, Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PIMPINAN PERUSAHAAN KILANG PADI DT. AA (PEMILIK PEK TJONG LI ALIAS A KUN)**, berkedudukan di Jalan Perintis KM IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada memberi kuasa kepada Tri Purnowidodo, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponogoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, 21216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 460, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, 21214;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan tidak memberikan upah selama bekerja adalah perbuatan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat tidak mendaftarkan Penggugat pada Turut Tergugat sebagai peserta penerima manfaat jaminan nasional ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) dari tahun 2005 sampai dengan di PHK pada tahun 2020 adalah perbuatan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas upah yang tidak dibayar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp261.581.488,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) berdasarkan hitungan resmi dari Turut Tergugat yaitu jumlah santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) Rp83.096.456,9 + santunan cacat total Rp134.465.659,00 = sebesar Rp217.562.115,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas manfaat jaminan hari tua (JHT) berdasarkan hitungan resmi dari Turut Tergugat yaitu sebesar Rp46.129.726,00 (empat puluh enam juta seratus dua puluh sembilan tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas manfaat jaminan pensiun (JP) berdasarkan hitungan resmi dari Turut Tergugat yaitu sebesar Rp79.504.713,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat yaitu harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya milik Tergugat yang diketahui dengan nama Kilang Padi DT. AA dan terletak di di Jalan Perintis KM IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dan kasasi;
11. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar/landasan bertindak di depan persidangan *a quo*;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena belum menempuh prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa tuntutan pemenuhan hak atas upah yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa;
5. Bahwa perkara *a quo* mengandung *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 8 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan pada tanggal 8 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195/Kas/2021/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Register Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 8 Juli 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tidak memberikan hak upah selama bekerja adalah perbuatan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak mendaftarkan Penggugat sebagai peserta jaminan nasional ketenagakerjaan pada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun pada Turut Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan di PHK pada tahun 2020 adalah perbuatan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah yang tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp261.581.488,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada Penggugat berdasarkan hitungan resmi dari Turut Tergugat yaitu sebesar jumlah santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) Rp83.096.456,9 + santunan cacat total Rp134.465.659,00 = Rp217.562.115,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus manfaat jaminan hari tua kepada Penggugat berdasarkan hitungan resmi dari Turut Tergugat yaitu sebesar Rp222.108.027,00 (dua ratus dua juta seratus delapan ribu dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat atas harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya milik Tergugat yang diketahui dengan nama Kilang Padi DT. AA dan terletak di Jalan Perintis KM IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 28 September 2021, kemudian Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi telah berakhir berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., pada tanggal 26 September 2019 dan Tergugat telah memenuhi dan membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industrial tersebut dan surat perdamaian yang telah disepakati

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 April 2020, sehingga hubungan kerja, hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir. Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini yang menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak ketenagakerjaan Penggugat dari tahun 2005 sampai dengan 2020 tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSWANDA ALIAS TAN PENG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSWANDA ALIAS TAN PENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)